

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

Keputusan Sengketa Nomor Permohonan :

003/PS.Reg/27.11/IX/2018

Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Edwin Patundungi, SE
2. Sudirman Salomba

B. Termohon

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat dengan Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Hasil Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Utara.

C. Tenggang Waktu

Permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan (tidak lewat waktu).

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Partai HANURA mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat timbulnya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat dengan Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Hasil Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana di dalamnya tidak terdapat nama 1 (satu) orang CALEG Partai HANURA yakni: Drs. RIDWAN, MM dari Dapil Luwu Utara 1 .

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk mencantumkan nama CALEG Partai HANURA dalam Daftar Caleg Tetap.

III. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa tentang permohonan Pemohon hanya kekeliruan penginputan data yang diterbitkan melalui Koran Seruya dan Palopo Pos, sementara diwaktu yang bersamaan yang diliput oleh Media Online antara lain: Luwu Raya.com, Masamba News, Radar Luwu Raya.com, Batara Pos.com, Input Sul-Sel.com, Nusantara Hebat dan Radio Adira FM Masamba dimana pada Media Online tersebut Drs. H. Ridwan, MM dari Dapil Luwu Utara 1 tidak tertera.
2. Bahwa sehubungan dengan Media Koran Seruya dan Palopo Pos yang telah menuliskan nama Drs.H. Ridwan. MM melalui Koran, pihak Termohon menyampaikan klarifikasi melalui surat Nomor 669/PL.01.4-SD/7322/KPU-kab/IX/2018 tertanggal 24 september 2018 serta pihak Termohon melalui staf sub bagian teknis Humas telah melakukan klarifikasi terhadap kedua media tersebut melalui telepon seluler sehingga seketika itu pihak dari media tersebut mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara meminta maaf atas peliputan serta bersedia melakukan peliputan ulang dengan meminta penambahan waktu 1 (satu) hari dari waktu yang telah di tentukan.
3. Bahwa surat dengan Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU–Kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang mana tidak mencantumkan 1 (satu) nama Drs. H. Ridwan, MM dari Partai Hanura Dapil 1 Luwu Utara, berkaitan dengan itu bahwa Termohon telah mengeluarkan surat tersebut berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada pasal 8 angka 13 "*mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik* " dan juga telah di atur pula pada PKPU RI Nomor 876/Pl.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Deaerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Dalam Eksepsi :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Surat Termohon Nomor 180/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 466, Pasal 467, Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

V. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Sdr. Drs. H. Ridwan, MM Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh syarat calon untuk dan atas nama Sdr. Drs. H. Ridwan, MM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk memverifikasi persyaratan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan sdr. Drs. H. Ridwan, MM sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang Pemohon telah melengkapi syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.